

Tindakan Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Etika Utilitarianisme

Aulia Aristawidya Apsarini; Laila Sofwan; Muhammad Naufal Kurnia; Salman Fitrahadi Muzakki. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, lailasofwan45@gmail.com

ABSTRACT: The issue of Rohingya refugees making Indonesia a transit country became a hotly discussed issue in 2023. In that year, the majority of regions in Aceh Province rejected the arrival of Rohingya refugees based on several reasons. This rejection led to discussions among the Indonesian people regarding the actions that Indonesia should take in dealing with the arrival of Rohingya refugees. This research aims to examine the consequences of Indonesia's actions in protecting Rohingya refugees which makes Indonesia a transit country in the view of utilitarianism ethical theory. Based on the research objectives, the problem that will be studied in this research is the general concept of utilitarianism ethical theory as well as a study of the views of utilitarianism ethical theory towards Indonesia's actions in protecting Rohingya refugees. The method used in this research is a qualitative analysis method with secondary data collected through a literature study. Through this method, this research shows that the ethical theory of utilitarianism is a branch of ethics that prioritizes the study of the consequences of an action. In a legal context, this theory is important in forming policies to create rules that can protect and provide maximum happiness for society. Based on the ethical theory of utilitarianism, Indonesia's actions in protecting Rohingya refugees caused losses. This loss is caused by Indonesia's socio-economic conditions which have not been able to support the fulfillment of the rights of Rohingya refugees. Without improving the socio-economic conditions of the Indonesian people first, actions to protect Rohingya refugees will give rise to other problems.

KEYWORDS: Ethics, Refugee, Rohingya, Utilitarianism

ABSTRAK: Permasalahan mengenai pengungsi Rohingya yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit menjadi isu yang cukup hangat dibahas pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, mayoritas daerah di Provinsi Aceh melakukan penolak terhadap kedatangan pengungsi Rohingya berdasar beberapa alasan. Penolakan tersebut menyebabkan timbulnya diskusi-diskusi di antara masyarakat Indonesia mengenai tindakan yang sebaiknya diambil oleh Indonesia dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsekuensi tindakan Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit dalam pandangan teori etika utilitarianisme. Berdasar pada tujuan penelitian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai konsep umum teori etika utilitarianisme serta kajian pandangan teori etika utilitarianisme terhadap tindakan Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode analisa-kualitatif dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Melalui metode tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa teori etika utilitarianisme merupakan cabang dari etika yang mengutamakan kajian konsekuensi dari suatu tindakan. Dalam konteks hukum, teori tersebut penting untuk digunakan dalam pembentukan suatu kebijakan untuk dapat menciptakan aturan yang dapat mengayomi dan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Berdasar pada teori etika utilitarianisme tersebut, tindakan Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya menimbulkan kerugian. Kerugian ini diakibatkan karena kondisi sosio-ekonomi Indonesia yang belum mampu untuk menopang pemenuhan hak-hak pengungsi Rohingya. Tanpa melakukan perbaikan kondisi sosio-ekonomi masyarakat Indonesia terlebih dahulu, tindakan melindungi pengungsi Rohingya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya.

KATA KUNCI: Etika, Pengungsi, Rohingya, Utilitarianisme

I. PENDAHULUAN

Pengungsi adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar seperti adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik. . Permasalahan pengungsi ini menjadi masalah mendesak yang tentunya perlu diperhatikan oleh masyarakat dunia mengingat setiap tahunnya, jumlah pengungsi di bawah mandat UNHCR terus mengalami kenaikan .

Selain mendesak, masalah pengungsi juga termasuk masalah yang kompleks dikarenakan masalah pengungsi ini tidak hanya berpengaruh kepada pengungsi itu sendiri, tetapi juga kepada negara tujuan dan masyarakat internasional. Dalam kata lain, pengungsi, negara tujuan, dan masyarakat internasional memiliki hubungan yang mempengaruhi satu sama lain dalam permasalahan pengungsian.

Tanggung jawab negara tujuan akan permasalahan pengungsi kini menjadi penting untuk dibahas karena sebagai pihak yang menerima dan turut memfasilitasi pengungsi dari luar, kebijakan dan tindakan suatu negara terhadap permasalahan pengungsi tentunya akan memiliki dampak besar terhadap individu dan kelompok pengungsi itu sendiri . Pentingnya arah tindakan atau kebijakan negara tujuan tersebut tentunya tidak akan lepas dari pandangan masyarakat atas permasalahan pengungsian. Hal ini dikarenakan hukum mengandung keinginan masyarakat untuk membawa masyarakat tersebut ke arah tujuan yang mereka kehendaki ..

Perubahan pandangan masyarakat negara tujuan mengenai pengungsian dapat dilihat juga di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Isu pengungsian menjadi isu yang hangat dibicarakan. Isu ini memunculkan berbagai pendapat masyarakat akan hal tersebut. Salah satu isu pengungsian yang kini cukup banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia adalah mengenai kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh.

Rohingya adalah etnis yang memiliki status “Stateless Persons” atau orang yang tidak memiliki status kewarganegaraannya karena keberadaannya sendiri tidak diakui oleh negara tempat mereka berasal. Di Myanmar, Rohingya merupakan etnis minoritas Muslim yang mendiami Utara Arakan (Rakhine) di Burma, Myanmar. Secara fisik, bahasa dan budaya, mereka memiliki kesamaan dengan orang-orang Bengali dari Asia Selatan.

Etnis Rohingya ini menurut PBB, dari sejumlah etnis minoritas lain di Myanmar, merupakan etnis yang paling dipersekusi disana. Perlakuan persekusi tersebut telah terjadi dari tahun 1948 hingga saat ini, sehingga mendorong anggota etnis tersebut untuk melarikan diri ke negara lain. Negara yang dituju oleh pengungsi etnis Rohingya salah satunya adalah Indonesia.

Aceh menjadi salah satu wilayah yang banyak didatangi oleh pengungsi Rohingya di Indonesia. Hal ini dikarenakan lokasi Aceh yang berdekatan dengan Myanmar, Malaysia, dan Thailand. Semula, warga Aceh menerima pengungsi Rohingya dengan sikap terbuka. Namun, lambat laun sikap atau pandangan masyarakat berubah akibat perilaku pihak-pihak dari pengungsi Rohingya. Terdapat pengungsi Rohingya yang melakukan tindakan-tindakan melawan hukum di Aceh seperti pencurian dan prostitusi. Hal tersebut menyebabkan konflik-konflik antara masyarakat Aceh dengan Pengungsi Rohingya.

Pada tahun 2023, mayoritas daerah di Aceh mulai menolak kedatangan pengungsi-pengungsi dari Rohingya ini. Sikap penolakan ini selain didasari oleh tindakan-tindakan melawan hukum oleh pengungsi Rohingya, didasari juga oleh sejumlah faktor seperti pertimbangan terhadap kapasitas penerimaan serta ketegangan sosial dan ekonomi lokal. Namun, penolakan ini juga menimbulkan pertanyaan dari sisi kemanusiaan dan upaya untuk menangani krisis pengungsi yang memerlukan solusi yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak terkait.

Salah satu alasan yang sering digunakan oleh pihak yang oposisi terhadap kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia adalah bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai pengungsi, berlandas pada Pasal 14 Deklarasi Universal HAM 1948 yang mengakui hak seseorang untuk mencari dan mendapatkan suaka di negara lain untuk melindungi diri. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 merupakan produk hukum internasional yang dihasilkan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yakni lembaga dibawah naungan PBB yang menangani soal Pengungsi .

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi (Convention Relating to the Status of Refugees) mengatur mengenai status, hak-hak dan kewajiban pengungsi yang terdiri atas prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi atas ras, agama, atau negara asal; larangan pengusiran (non-expulsion); larangan pengembalian pengungsi (non-refoulement); dan larangan pemberian hukuman. Tak hanya itu, Konvensi 1951 juga mengatur mengenai hak-hak untuk mendapatkan akses-akses atas pendidikan dasar, pekerjaan, bantuan dan jaminan sosial.

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Hal yang mendasari Indonesia belum meratifikasi dua pengaturan tersebut disebabkan Pemerintah Indonesia belum siap menerima konsekuensi atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar Pengungsi. Adanya kepentingan dalam pemenuhan hak-hak dasar pengungsi tersebut dapat berimbas pada meningkatnya anggaran negara, di mana Pemerintah harus menyisihkan porsi anggaran tersendiri untuk khalayak hidup pengungsi .Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pada 31 Desember 2016, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pengungsi Luar Negeri.

Oleh karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang didalamnya mengandung salah satunya mengenai larangan pengusiran (non-expulsion) dan larangan pengembalian pengungsi (non-refoulement), maka masyarakat yang menentang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia berpendapat bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk melindungi pengungsi tersebut di Indonesia. Dalam kata lain, Indonesia boleh saja mengembalikan atau mengusir pengungsi Rohingya karena Indonesia tidak memiliki kewajiban sebagaimana tertaut pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Penelitian “No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulment Principle as Customary International Law in Indonesia” mengkaji mengenai persoalan perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia melalui kacamata Hukum Internasional khususnya implementasi prinsip larangan pengembalian pengungsi (non-refoulment). Dalam penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa prinsip larangan pengembalian pengungsi (non-refoulment) tersebut tetap melekat pada negara-negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena larangan pengembalian tersebut merupakan norma tertinggi dalam hukum internasional (jus cogens). Namun, dalam penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa Indonesia diharapkan segera meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga hak-hak pengungsi Rohingya akan lebih terjamin.

Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pembaharuan penelitian dengan mengkaji persoalan tindakan Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya di Indonesia melalui pandangan teori etika utilitarianisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsekuensi tindakan Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit dalam pandangan teori etika utilitarianisme. Berdasarkan pada tujuan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel adalah: Pertama, bagaimana konsep umum mengenai teori etika utilitarianisme?; Kedua, bagaimana pandangan etika utilitarianisme terkait tindakan Indonesia

dalam melindungi pengungsi Rohingya sebagai negara tuan rumah (host country)?

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa-kualitatif. Metode analisa kualitatif merupakan metode yang memungkinkan peneliti untuk melakukan konstruksi terhadap suatu pengetahuan yang kokoh akan suatu persoalan tertentu, mengungkap hubungan (signifikansi), kondisi, peristiwa, manusia, serta objek penelitian. Dalam hal ini, teori etika utilitarianisme digunakan sebagai metode pendekatan dalam menganalisis konsekuensi tindakan Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dan bersumber dari dokumentasi, literatur, buku, artikel jurnal, dan informasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan (library research).

III. HASIL PENELITIAN


A. Teori Etika Utilitarianisme dan Hedonistic Calculus

Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “Ethos” yang memiliki arti sebagai watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika ini didefinisikan secara umum sebagai norma, nilai, kaidah, atau aturan yang digunakan masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Lebih jelasnya, dalam lingkup sistematika filsafat, etika ini oleh Drs. Sidi Gajalba didefinisikan sebagai teori mengenai tingkah laku manusia berdasar pada perspektif baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal manusia.

Pertimbangan etika tidak dapat dilepaskan dari pembentukan dan pengambilan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan, etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mana mempertanyakan nilai dan moralitas, sehingga etika ini memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan yang adil dan bertanggung jawab.

Utilitarianisme merupakan cabang dari etika. Teori etika ini dikemukakan oleh David Hume dan dirumuskan secara definitif oleh Jeremy Bentham, John Stuarts Mill, dan pengikut-pengikutnya yang lain. Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan atau tindakan haruslah berdasarkan pada prinsip kemanfaatan (utility) terbesar bagi pihak dengan skala sebesar-besarnya (greatest good for greatest number) .

Teori utilitarianisme ini mengutamakan kepentingan konsekuensi atau dampak dari suatu tindakan untuk mengukur baik atau buruknya tindakan tersebut. Tolak ukur the greatest good for the greatest number dalam teori utilitarianisme ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dianggap benar secara moral jika konsekuensi dari tindakan tersebut memberikan manfaat, kesejahteraan, kebahagiaan, atau kemakmuran bagi orang banyak. Oleh karena itu, teori etika utilitarianisme ini sering juga disebut sebagai “konsekuensialisme”.



Gambar 2 Bagan Aliran Utilitarianisme

Utilitarianisme dibagi ke dalam beberapa golongan atau aliran seperti utilitarianisme total (total utilitarianism), utilitarianisme rata-rata (average utilitarianism), utilitarianisme aturan (rule utilitarianism), utilitarianisme tindakan (act utilitarianism). Aliran-aliran utilitarianisme tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Utilitarianisme total (total utilitarianism) merupakan utilitarianisme yang menekankan tolak ukur benar atau salah atas suatu tindakan berdasarkan total manfaat yang diterima oleh jumlah orang yang terdampak atas tindakan tersebut ;

2. Utilitarianisme rata-rata (average utilitarianism) menekankan tolak ukur benar atau salah suatu tindakan berdasarkan rata-rata manfaat yang diterima oleh orang yang terdampak atas tindakan tersebut ;

3. Utilitarianisme aturan (rule utilitarianism) menekankan bahwa pemerintah dan lembaga sosial haruslah bertindak berdasarkan prinsip kemanfaatan, sehingga dapat menciptakan aturan yang dapat mengayomi dan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam kata lain, tindakan dalam aliran ini haruslah senada dengan aturan, sehingga aturan yang dibuat haruslah dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya;

4. Utilitarianisme tindakan (act utilitarianism) menekankan pada kewajiban setiap individu untuk melakukan tindakan berdasarkan prinsip kemanfaatan. Semua orang dianggap sebagai agen untuk mendapatkan kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam aliran ini individu dalam tingkat personal haruslah mampu melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan apakah tindakannya tersebut dapat meningkatkan kemanfaatan (utility) sebesar-besarnya.

Berkaitan dengan pembentukan kebijakan atau aturan, maka berdasar pada teori etika utilitarianisme, kebijakan tersebut haruslah dibentuk dengan pertimbangan konsekuensi mana dari pilihan arah-arahan kebijakan tersebut yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang didalamnya. Sebagaimana dijelaskan pada utilitarianisme aturan (rule utilitarianism), maka peraturan atau kebijakan ini akan menjadi arahan bagi tindakan individu. Oleh karena itu, peraturan atau kebijakan haruslah dibentuk dengan pertimbangan manfaat dari dampak kebijakan tersebut.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, teori etika utilitarian ini pertama kali dikemukakan oleh David Hume dan dirumuskan secara definitif oleh Jeremy Bentham. Teori ini kemudian mengalami modifikasi yang signifikan oleh John Stuart Mill yang mana memiliki peran penting dalam mensohorkan teori etika utilitarianisme ini.

Jeremy Bentham memperkenalkan pertimbangan kalkulus mengenai kesenangan dan rasa sakit yang disebut dengan Bentham's Hedonistic Calculus. Dalam perhitungan tersebut, kadar kesenangan dan rasa sakit dihitung berdasarkan faktor intensitas, durasi, kepastian, keakraban, kemurnian, dan keluasan. Perhitungan tersebut dapat menentukan apakah suatu tindakan cenderung menghasilkan perasaan senang atau rasa sakit. Jeremy Bentham sendiri berpendapat bahwa konsekuensi merupakan pertimbangan paling objektif dalam menentukan apakah suatu kebijakan membawa dampak buruk atau dampak yang berguna bagi orang-orang yang terlibat.

Dalam Bentham's Hedonistic Calculus, kesenangan sebagai konsekuensi suatu tindakan atau putusan diukur berdasarkan faktor-faktor berikut :

1. Intensitas kenikmatan;
2. Durasi kenikmatan;
3. Kepastian realisasi dari kenikmatan;
4. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kenikmatan tersebut;
5. Jika kenikmatan yang serupa dengan kenikmatan yang dihasilkan diikuti secara konsisten (kesenangan harus diikuti kenikmatan dan kesakitan harus diikuti kesakitan); dan
6. Tidak mungkin suatu kenikmatan tertentu diikuti sensasi sebaliknya (kenikmatan diikuti kesakitan).

B. Tindakan Indonesia dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Berdasarkan Perspektif Teori Etika Utilitarianisme

Dalam penelitian ini, akan dikaji tindakan Indonesia sebagai negara tuan rumah (host country) dengan pandangan etika utilitarianisme yang mana diukur berdasarkan kemanfaatan (utility) yang didapatkan Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya. Dengan menggunakan pandangan etika utilitarianisme, maka persoalan mengenai hak dan kewajiban akan diabaikan dan hanya fokus pada konsekuensi dari tindakan atau kebijakan, kemanfaatan, dan kepentingan . Pengukuran

1. Intensitas Kemanfaatan

Dalam persoalan kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia, maka intensitas kemanfaatan yang didapatkan oleh Indonesia sebagai negara tujuan cukup rendah. Misalnya dalam faktor sumbangan tenaga kerja, pengungsi memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan migran lainnya tahun-tahun pertama penempatan kembali di negara tujuan,. Pada tahun 2006 di Australia, tingkat pengangguran pengungsi di Australia adalah sebesar 22,5%, sedangkan migran terampil memiliki tingkat pengangguran sebesar 7,5% .

Persentase tersebut tentunya tidak mencerminkan pengungsi sebagai individu-individu yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan kerja. Contohnya, pada tahun 2015 di Swedia, sepertiga dari pengungsi Syria memiliki kualifikasi pendidikan tinggi untuk bekerja seperti dokter, insinyur, dan perawat . Di Inggris juga, 90% dari 43 pengungsi dan pencari suaka yang diwawancara pernah bekerja di negara asal mereka . Namun, dalam kasus pengungsi Rohingya, akan sulit bagi pengungsi untuk dapat andil memberikan kontribusi tenaga kerja ahli di Indonesia sebab di negara asalnya sendiri, yaitu Myanmar, etnis Rohingya tidak mendapatkan pendidikan dasar. Hal ini dikarenakan mereka tidak diberikan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar, sehingga etnis Rohinya disana tidak dapat mengakses

pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan pergerakan, dan pekerjaan yang layak .

Ketidakmampuan pengungsi Rohingya untuk mendukung keberlangsungan hidupnya setelah penempatan di Indonesia akan menambah beban finansial di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia harus menyisihkan porsi anggaran tersendiri untuk khalayak hidup pengungsi .

Tentu saja, tidak dapat langsung kita asumsikan bahwa pengungsi Rohingya tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Namun, persoalan pengangguran masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi di Indonesia. Pasalnya, pada Agustus 2023 saja, jumlah pengangguran di Indonesia adalah sebesar 7,86 juta orang . Aceh pun sebagai wilayah yang paling banyak didatangi oleh pengungsi Rohingya memiliki tingkat pengangguran sebesar 6,03% per Agustus 2023 . Manfaat tenaga kerja dari pengungsi baru dapat dirasakan jika jumlah tenaga kerja di Indonesia kurang dari lowongan yang ditawarkan di Indonesia itu sendiri.

2. Durasi Kemanfaatan

Durasi kemanfaatan yang diterima oleh Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya pun cukup singkat. Kemanfaatan yang diterima Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya bersifat sementara karena hanya berbentuk pujian dari masyarakat internasional saja. Walaupun Indonesia dipuji oleh masyarakat internasional dalam penanganan pengungsi Rohingya salah satunya oleh kedutaan Amerika Serikat , kedatangan pengungsi terus-menerus ke Indonesia tentu akan membuat Indonesia kewalahan. Hal ini dikarenakan, Indonesia perlu memenuhi hak-hak dasar bagi pengungsi. Pemenuhan tersebut tentunya memerlukan biaya yang diambil dari salah satunya anggaran negara.

Sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, anggaran bagi pengungsi merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional seperti UNHCR dan

IOM . Selanjutnya, Pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri memberikan kewajiban bagi pemerintah pusat untuk membuat khusus anggaran bagi penanganan pengungsi dari luar negeri sebagai berikut:

Pasal 40

Pendanaan yang diperlukan untuk penanganan Pengungsi

bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara melalui kementerian/lembaga terkait; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepastian Realisasi dari Kemanfaatan

Indonesia tentunya akan mendapat kemanfaatan dalam menerima dan melindungi pengungsi Rohingya, tetapi intensitas kemanfaatan itu terbilang cukup rendah bahkan tidak sebanding dengan usaha yang harus dilakukan Indonesia sebagai negara tujuan pengungsi. Menurut Anita Herlina, pengungsi dapat bermanfaat dalam jangka panjang bagi ekonomi negara penerima pengungsi . Hal ini dikarenakan pengungsi dapat mengisi lowongan-lowongan pekerjaan berketerampilan rendah. Namun, kondisi Indonesia saat ini belum siap untuk menyerap pengungsi Rohingya sebagai tenaga kerja karena masyarakat Indonesia sendiri mayoritas memiliki tingkat pendidikan rendah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, sebesar 30,22% masyarakat Indonesia hanya menempuh pendidikan hingga tahap SMA/ sederajat , 24, 62% merupakan lulusan SD/ sederajat, 22,74% lulusan SMP/ sederajat, dan hanya 10,15% yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Hal ini tentunya menjadikan pekerjaan berketerampilan rendah sebagai opsi masyarakat Indonesia untuk dapat mendapatkan pekerjaan.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia memberikan amanat bahwa tiap-tiap warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal tersebut, konstitusi sudah mengamanatkan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk itu, berdasarkan amanat konstitusi Negara Indonesia, pemerintah haruslah mengutamakan warga negara Indonesia terlebih dahulu dalam mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan yang layak. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia pasti akan mendapatkan manfaat dalam menerima dan melindungi pengungsi Rohingya, tetapi saat ini manfaat tersebut akan sulit didapatkan.

4. Ketepatan Waktu dalam Pelaksanaan Kemanfaatan

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kemanfaatan merupakan ukuran berapa lama masyarakat Indonesia dapat merasakan kemanfaatan dalam menerima atau melindungi pengungsi Rohingya. Untuk mendapatkan kemanfaatan dalam menerima atau melindungi pengungsi Rohingya, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Indonesia tentunya dapat mendapatkan manfaat dari menerima dan melindungi pengungsi Rohingya. Namun, Indonesia tentunya harus mengedepankan warga negaranya sendiri terlebih dahulu. Hal ini berkesinambungan dengan sila kelima Pancasila yang mana menyerukan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maksud dari sila ke-lima tersebut adalah kehidupan yang layak merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia yang mana pemenuhannya harus berdasar pada kesejahteraan masyarakat. Negara haruslah melindungi dan memenuhi Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan lemah. Kedudukan lemah dalam ini salah satu contohnya warga negara yang belum memiliki pekerjaan untuk dapat memiliki kehidupan yang layak.

Belum lagi, walaupun Indonesia telah membuat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, pelaksanaan peraturan tersebut jauh dari kata baik. Pemerintah pusat yang seharusnya menyisihkan anggaran negara untuk penanganan pengungsi luar negeri mengabaikan kewajibannya tersebut, sehingga pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Aceh mengalami kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan hidup pengungsi Rohingya akibat dana dari pemerintah pusat yang terhenti.

5. Konsistensi Kemanfaatan

Faktor selanjutnya dalam Bentham's Hedonistic Calculus adalah mengenai konsistensi dalam kemanfaatan atau kerugian yang dialami atau dapatkan sebagai konsekuensi dalam suatu tindakan. Dalam kata lain, suatu kemanfaatan akan dikatakan konsisten jika diikuti dengan kemanfaatan setelahnya. Selain itu, suatu kerugian juga akan dianggap konsisten jika diikuti oleh kerugian setelahnya. Untuk itu, Indonesia tidak akan mendapatkan konsistensi dalam kemanfaatan yang didapatkan dalam menerima atau melindungi kedatangan pengungsi Rohingya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Indonesia mendapatkan manfaat dari menerima dan melindungi pengungsi Rohingya berupa pujian dari masyarakat internasional. Namun, kemanfaatan tersebut kemudian disusul dengan kerugian mengingat gelombang pengungsi yang akan terus masuk ke Indonesia yang mana memaksa Indonesia untuk memberikan fasilitas pada para pengungsi. Padahal Indonesia sendiri belum dapat memfasilitasi kehidupan yang layak bagi masyarakatnya dengan baik.

6. Tidak Mungkin Suatu Kemanfaatan Tertentu Diikuti Sensasi Sebaliknya (kemanfaatan diikuti kerugian).

Menurut Bentham's Hedonistic Calculus, tidak mungkin suatu kenikmatan tertentu diikuti sensasi sebaliknya. Namun, dalam kasus pengungsi Rohingya ini, jika diasumsikan bahwa pujian masyarakat internasional merupakan kemanfaatan yang diterima oleh Indonesia dalam menerima pengungsi Rohingya, maka hal tersebut akan disusul dengan konflik sosial antara masyarakat lokal dan pengungsi. Contohnya saja, dalam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau timbul kecemburuan sosial terhadap pengungsi luar negeri yang mendapatkan bantuan kemanusiaan walupun bantuan tersebut berasal dari IOF . Selain itu, kecemburuan sosial antara warga lokal dengan pengungsi juga dirasakan dalam kasus komunitas eks-pengungsi Timor Timur di Nusa

Tenggara Timur . Oleh karena itu, walaupun awalnya Indonesia mendapatkan manfaat dari penerimaan pengungsi Rohingya, hal tersebut kemudian akan disusul dengan perasaan cemburu, prasangka, dan juga stereotipe.

Bedasarkan kajian perhitungan utilitarianisme, maka Indonesia akan mengalami kerugian jika menerima dan melindungi pengungsi Rohingya. Hal ini dikarenakan Indonesia saat ini masih belum siap untuk memenuhi hak-hak pengungsi Rohingya di Indonesia baik dari segi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, maupun kondisi sosio-ekonomi di Indonesia saat ini. Indonesia sebaiknya fokus terlebih dahulu dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri, sehingga dapat memberikan pondasi-pondasi yang kuat untuk menerima dan melindungi pengungsi Rohingya kedepannya.

IV. PEMBAHASAN

Bedasarkan teori utilitarianisme, kondisi Indonesia saat ini akan merugi jika menerima atau melindungi pengungsi Rohingya. Kerugian yang dialami oleh Indonesia, yaitu mengenai semakin buruknya kondisi sosio-ekonomi di Indonesia. Penerimaan dan perlindungan pengungsi Rohingya akan memakan anggaran negara ataupun daerah. Selain itu, akan timbul konflik sosial akibat kecemburuan dari masyarakat lokal kepada pengungsi Rohingya di Indonesia.

Menurut Bentham, hukum haruslah dibuat dengan pertimbangan utilitarian karena menurutnya hukum itu tidak mempertanyakan mana yang baik atau buruk, ataupun hukum tertinggi mana yang lebih bernilai. Menurutnya tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk memberikan jaminan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi individu-individu. Sebuah kebijakan dianggap baik jika konsekuensi dari implementasi kebijakan tersebut membawa kemanfaatan dan mengurangi penderitaan.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri tidak memperhatikan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap masyarakat Indonesia. Baik substansi maupun pelaksanaan peraturan tersebut tidak membawa kemanfaatan (utility) bagi Indonesia sebagai negara tuan rumah (host country). Misalnya, pasal 40 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang mana memberikan kewajiban bagi Pemerintah Pusat untuk menyisihkan anggaran negara untuk penanganan pengungsi luar negeri membawa kerugian bagi masyarakat Indonesia karena dana tersebut dapat digunakan untuk persoalan kesejahteraan masyarakat Indonesia terlebih dahulu.

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai sila kelima Pancasila memiliki arti bahwa kehidupan yang layak merupakan hak dan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara haruslah mengutamakan terlebih dahulu jaminan kehidupan yang layak untuk warga negara Indonesia. Dengan begitu, tentunya hal tersebut akan

meminimalisir kerugian-kerugian yang didapatkan Indonesia dalam kewajibannya untuk melindungi pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.

Walaupun Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi wujud nyata perhatian Indonesia terhadap nasib pengungsi dari luar negeri, pelaksanaan kebijakan tersebut mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain: kurangnya sosialisasi peraturan presiden tersebut kepada Pemerintah Daerah, masih adanya kepala daerah yang menolak kedatangan pengungsi, satgas penanganan pengungsi luar negeri yang masih belum ada, SDM dan anggaran yang terbatas, tidak cukupnya lahan untuk pengungsian, serta kecemburuan sosial dari masyarakat .

Hukum yang baik bukanlah berdasar pada substansinya saja, tetapi juga implementasi terhadap hukum tersebut. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menjadi alasan utama tidak dapat tercapainya kemanfaatan (utility) bagi Indonesia sebagai negara penerima pengungsi, khususnya sebagai negara transit bagi pengungsi.

Penelitian dalam artikel ini memiliki keterbatasan yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian-penelitian kedepannya. Keterbatasan penelitian dalam artikel ini adalah kajiannya yang hanya fokus dalam kepentingan Indonesia sebagai negara penerima pengungsi atau negara tuan rumah (host country).

Kajian etika utilitarianisme mengenai permasalahan kewajiban melindungi pengungsi Rohingya oleh Indonesia sebagai negara penerima pengungsi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terdampak dalam permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia seperti kepentingan dari pengungsi Rohingya itu sendiri, kepentingan generasi mendatang, serta lingkungan

V. KESIMPULAN

Teori utilitarianisme merupakan cabang dari etika. Teori ini mengutamakan kepentingan konsekuensi atau dampak dari suatu tindakan untuk mengukur baik atau buruknya tindakan tersebut. Dalam kata lain, suatu tindakan atau kebijakan dianggap benar secara moral jika konsekuensinya memberikan manfaat, kesejahteraan, kebahagiaan, atau kemakmuran bagi orang banyak.

Teori etika utilitarianisme dapat digunakan untuk mengukur kemanfaatan (utility) dari suatu tindakan atau kebijakan salah satunya menggunakan Bentham's Hedonistic Calculus. Berdasarkan teori utilitarianisme, kondisi Indonesia saat ini akan merugi jika menerima atau melindungi pengungsi Rohingya. Kerugian yang dialami oleh Indonesia antara lain mengenai semakin buruknya kondisi sosio-ekonomi di Indonesia. Teori utilitarianisme merupakan cabang dari etika. Teori ini mengutamakan kepentingan konsekuensi atau dampak dari suatu tindakan untuk mengukur baik atau buruknya tindakan tersebut. Dalam kata lain, suatu tindakan atau kebijakan dianggap benar secara moral jika konsekuensinya memberikan manfaat, kesejahteraan, kebahagiaan, atau kemakmuran bagi orang banyak.

Teori etika utilitarianisme dapat digunakan untuk mengukur kemanfaatan (utility) dari suatu tindakan atau kebijakan salah satunya menggunakan Bentham's Hedonistic Calculus. Berdasarkan teori utilitarianisme, kondisi Indonesia saat ini akan merugi jika menerima atau melindungi pengungsi Rohingya. Kerugian yang dialami oleh Indonesia antara lain mengenai semakin buruknya kondisi sosio-ekonomi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

KONVENSI DAN PROTOKOL MENGENAI STATUS PENGUNGSI, 2011.

Broome, John, *Modern Utilitarianism* (London: Palgrave Macmillan, 2002).

Crawley, Heaven, *Chance or Choice? Understanding Why Asylum Seekers Come to the UK* (Swansea: Swansea University Prifysgol Abertawe, 2010).

Hasibuan, Abdurrozzaq, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, ed (Medan: UISU Press, 2017).

Maulani, Yusep, *Kebijakan Non-Refoulment Pemerintah Indonesia terhadap Pencari Suaka di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pencari Suaka Rohingya 2015-2018)* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) [unpublished].

Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, 4 ed (Bandung: PT. Alumni, 2019).

Afriandi, Fadli & Yusnarida Eka Nizmi, “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka” (2014) 5:2 *J Transnasional* 1093–1107.

Dewi, Aprilia Hikari, “Hukum Migrasi dan Pengungsi : Perlindungan Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara” (2023) 1:1 *Paradoksal* 1–9, daring: <<http://paradoksal.info/index.php/pr/article/view/5>>.

Hartaka, I Made, “Membangun Semangat Kebangsaan Perspektif Etika Hindu” (2020) 3:2 *Gentah Hredaya* 36–42, daring: <<https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/genta/article/view/462>>.

Haryanti, Tuti, “Hukum dan Masyarakat” (2014) X:2 J Tahkim 160–168.

Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, Sefriani & Fezer Tamas, “No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia” (2023) 10:1 Lentera Huk 135–162.

Herlina, Anita, “Refugees : a Humanitarian Program That Is Beneficial for Long Term Economic Development” (2022) 5:2 J Ilm Kaji Keimigrasian 93–103.

Hugo, Graeme, “The economic contribution of humanitarian settlers in Australia.” (2014) 52:2 Int Migr 31–52, daring: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/imig.12092>>

Ichikaya Mitzy, Gulia, “Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar” (2017) 1:2 Glob South Rev 153.

Lazarus, Victor Apriano R & Fransiskus Saverius Nurdin, “Rekonstruksi Pasal 119 Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Utilitarianisme” (2023) 30:2 J Huk Ius Quia Iustum 442–464.

Marisa Dewi, Luthfi, Reni Windiani & Fendy Eko Wahyudi, “Krisis Pendidikan Pengungsi : Upaya UNICEF dalam Penyebaran Norma Hak Pendidikan terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh” (2022) 8:1951 J Int Relations 427–437, daring: <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiTelepon>>.

Nugroho, Sigit, “Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial)” (2023) 15:2 Al’ Adl J Huk 404–422, daring: <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/9683/5391>>.

Oschinski, Matthias, “Asylum, Immigration and Statehood: A Philosophical Perspective” (2005) 80 *Forced Migr Contemp World* 239, daring: <<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.124.3761&rep=rep1&type=pdf#page=229>>.

Panjaitan, Junifer Dame et al, “the Urgence of Regulation of the Concept of Restorative Justice Against Children of Sexual Violence Regulation of the Kapolri Number 10 of 2009 of the Republic of Indonesia” (2023) 3:2 *SE-Articles Iblam Law Rev* 46–62, daring: <<https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/123>>.

Puspita, Indah, “Asal Mula Teori Etika Dan Perkembangan Teori Etika” (2022) 2:4 *Pusdansi.org* 1–8, daring: <<http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/340/279>>.

Rachman, Arrijal, “Duh! 7,86 Juta Orang RI Masih Jadi Pengangguran,” *CNBC Indones* (6 November 2023), daring: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231106114649-4-486667/duh-786-juta-orang-ri-masih-jadi-pengangguran#:~:text=%22Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT,6%2F11%2F2023.>)>.

Sabna, Eka & Muhardi Muhardi, “Penerapan Data Mining Untuk Memprediksi Prestasi Akademik Mahasiswa Berdasarkan Dosen, Motivasi, Kedisiplinan, Ekonomi, dan Hasil Belajar” (2016) 2:2 *J CoreIT J Has Penelit Ilmu Komput dan Teknol Inf* 41–50.

Santoso, Aris, “Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme dan Deontologi dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik” (2023) 1:2 *Lit Notes* 1–10.

Septiansyah, Zainal B & Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia” (2019) 34:1 *Ijtihad* 27–34.

Soehadha, Moh, “Penguatan Identitas dan Segragasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur” (2019) 13:2 *Sosiol Reflektif UIN Kalijaga* 351–378, daring: <<https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1563>>.

Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum” (2021) 8:8 *Nusant J Ilmu Pengetah Sos* 2463–2478, daring: <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>>.

Tilaar, Gracia Valencia, “Kajian Hukum Pelaksanaan Konvensi Jenewa Tentang Pengungsi 1951 (Geneva Convention of Refugees) dan Implementasi di Indonesia” (2017) V:2 *Lex Soc* 31–38.

Utami, Penny Naluria, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau” (2019) 16:3 *J Legis Indones* 299–312.

Weruin, Urbanus Ura, “Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis” (2019) 3:2 *J Muara Ilmu Ekon dan Bisnis* 313.

Khabar NakerTrans, “BPS: Angka Pengangguran di Aceh Turun,” (2023), daring: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Pendud Aceh <<https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/ppid/bps-angka-pengangguran-di-aceh-turun>>.

Muhamad, Nabilah, “Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023,” (2023), daring: databoks <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/tamatan-tingkat-pendidikan-warga-indonesia-terbanyak-dari-sma-pada-maret-2023>>.

US Embassy Jakarta, “Amerika Serikat Puji Respons Indonesia Terkait Pengungsi Rohingya,” (2020), daring: Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indones <<https://id.usembassy.gov/id/amerika-serikat-puji-respons-indonesia-terkait-pengungsi-rohingya/>>.

“Data Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka dari tahun 2018 hingga 25 Oktober 2023,” (2023), daring: United Nation High Comm Refug <<https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>>.

“The Hedonistic Calculus,” daring: Philos Lander Edu <<https://philosophy.lander.edu/ethics/calculus.html>>.

KONVENSI DAN PROTOKOL MENGENAI STATUS PENGUNGSI, 2011.

Broome, John, *Modern Utilitarianism* (London: Palgrave Macmillan, 2002).

Crawley, Heaven, *Chance or Choice? Understanding Why Asylum Seekers Come to the UK* (Swansea: Swansea University Prifysgol Abertawe, 2010).

Hasibuan, Abdurrozzaq, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, ed (Medan: UISU Press, 2017).

Maulani, Yusep, *Kebijakan Non-Refoulment Pemerintah Indonesia terhadap Pencari Suaka di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyarah (Studi Kasus Pencari Suaka Rohingya 2015-2018)* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) [unpublished].

Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, 4 ed (Bandung: PT. Alumni, 2019).

Afriandi, Fadli & Yusnarida Eka Nizmi, “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka” (2014) 5:2 *J Transnasional* 1093–1107.

Dewi, Aprilia Hikari, “Hukum Migrasi dan Pengungsi : Perlindungan Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara” (2023) 1:1 *Paradoksal* 1–9, daring: <<http://paradoksal.info/index.php/pr/article/view/5>>.

- Hartaka, I Made, “Membangun Semangat Kebangsaan Perspektif Etika Hindu” (2020) 3:2 *Gentah Hredaya* 36–42, daring: <<https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/genta/article/view/462>>.
- Haryanti, Tuti, “Hukum dan Masyarakat” (2014) X:2 *J Tahkim* 160–168.
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur, Sefriani & Fezer Tamas, “No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia” (2023) 10:1 *Lentera Huk* 135–162.
- Herlina, Anita, “Refugees : a Humanitarian Program That Is Beneficial for Long Term Economic Development” (2022) 5:2 *J Ilm Kaji Keimigrasian* 93–103.
- Hugo, Graeme, “The economic contribution of humanitarian settlers in Australia.” (2014) 52:2 *Int Migr* 31–52, daring: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/imig.12092>>
- Ichikaya Mitzy, Gulia, “Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar” (2017) 1:2 *Glob South Rev* 153.
- Lazarus, Victor Apriano R & Fransiskus Saverius Nurdin, “Rekonstruksi Pasal 119 Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Utilitarianisme” (2023) 30:2 *J Huk Ius Quia Iustum* 442–464.
- Marisa Dewi, Luthfi, Reni Windiani & Fendy Eko Wahyudi, “Krisis Pendidikan Pengungsi : Upaya UNICEF dalam Penyebaran Norma Hak Pendidikan terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh” (2022) 8:1951 *J Int Relations* 427–437, daring: <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiTelepon>>.

Nugroho, Sigit, “Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial)” (2023) 15:2 Al’ Adl J Huk 404–422, daring: <<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/9683/5391>>.

Oschinski, Matthias, “Asylum, Immigration and Statehood: A Philosophical Perspective” (2005) 80 Forced Migr Contemp World 239, daring: <<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.124.3761&rep=rep1&type=pdf#page=229>>.

Panjaitan, Junifer Dame et al, “the Urgence of Regulation of the Concept of Restorative Justice Against Children of Sexual Violence Regulation of the Kapolri Number 10 of 2009 of the Republic of Indonesia” (2023) 3:2 SE-Articles Iblam Law Rev 46–62, daring: <<https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/123>>.

Puspita, Indah, “Asal Mula Teori Etika Dan Perkembangan Teori Etika” (2022) 2:4 PUSDANSI.ORG 1–8, daring: <<http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/340/279>>.

Rachman, Arrijal, “Duh! 7,86 Juta Orang RI Masih Jadi Pengangguran,” CNBC Indones (6 November 2023), daring: <[https://www.cnbcindonesia.com/news/20231106114649-4-486667/duh-786-juta-orang-ri-masih-jadi-pengangguran#:~:text=%22Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT,6%2F11%2F2023](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231106114649-4-486667/duh-786-juta-orang-ri-masih-jadi-pengangguran#:~:text=%22Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20atau%20TPT,6%2F11%2F2023).>)>.

Sabna, Eka & Muhandi Muhandi, “Penerapan Data Mining Untuk Memprediksi Prestasi Akademik Mahasiswa Berdasarkan Dosen, Motivasi, Kedisiplinan, Ekonomi, dan Hasil Belajar” (2016) 2:2 J CoreIT J Has Penelit Ilmu Komput dan Teknol Inf 41–50.

- Santoso, Aris, “Perbandingan Perspektif Etika Utilitarianisme dan Deontologi dalam Konteks Pengembangan Kebijakan Publik” (2023) 1:2 Lit Notes 1–10.
- Septiansyah, Zainal B & Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia” (2019) 34:1 Ijtihad 27–34.
- Soehadha, Moh, “Penguatan Identitas dan Segragasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur” (2019) 13:2 Sosiol Reflektif UIN Kalijaga 351–378, daring: <<https://doi.org/10.14421/jsr.v13i12.1563>>.
- Tan, David, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum” (2021) 8:8 Nusant J Ilmu Pengetah Sos 2463–2478, daring: <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>>.
- Tilaar, Gracia Valencia, “Kajian Hukum Pelaksanaan Konvensi Jenewa Tentang Pengungsi 1951 (Geneva Convention of Refugees) dan Implementasi di Indonesia” (2017) V:2 Lex Soc 31–38.
- Utami, Penny Naluria, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau” (2019) 16:3 J Legis Indones 299–312.
- Weruin, Urbanus Ura, “Teori-Teori Etika Dan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis” (2019) 3:2 J Muara Ilmu Ekon dan Bisnis 313.
- Khabar NakerTrans, “BPS: Angka Pengangguran di Aceh Turun,” (2023), daring: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Pendud Aceh <<https://disnakermobduk.acehprov.go.id/berita/kategori/ppid/bps-angka-pengangguran-di-aceh-turun>>.
- Muhamad, Nabilah, “Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023,” (2023), daring: databoks <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/tamat>>

an-tingkat-pendidikan-warga-indonesia-terbanyak-dari-sma-pada-maret-2023>.

US Embassy Jakarta, “Amerika Serikat Puji Respons Indonesia Terkait Pengungsi Rohingya,” (2020), daring: Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indones <<https://id.usembassy.gov/id/amerika-serikat-puji-respons-indonesia-terkait-pengungsi-rohingya/>>.

“Data Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka dari tahun 2018 hingga 25 Oktober 2023,” (2023), daring: United Nation High Comm Refug <<https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>>.

“The Hedonistic Calculus,” daring: Philos Lander Edu <<https://philosophy.lander.edu/ethics/calculus.html>>.